

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERIMA DAN  
MENOLAK GUGATAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI  
(STUDI DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG NOMOR:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**Galih Satya Pambudi**  
NIM. 0910110162



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

## **ABSTRAKSI**

Galih Satya Pambudi, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERIMA DAN MENOLAK GUGATAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI (DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg), Ulfa Azizah, S.H.,Mkn., M.Hisyam Syafioedin, S.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang dialami oleh BUNGA. BUNGA mengajukan gugatan kumulasi objektif yakni gugatan perceraian dan pembagian harta gono-gini terhadap suaminya (WAWAN) di Pengadilan Agama. Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian namun tidak menerima dan menolak gugatan pembagian harta gono-gini. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima dan menolak seluruh gugatan harta gono-gini tersebut? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan statute approach. Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa hakim melakukan kesalahan di dalam membaca isi sertifikat yang dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut. Harta yang seharusnya merupakan harta gono-gini diputuskan hakim sebagai harta bawaan. Penulis mencoba melakukan kajian dan bahasan mendalam tentang putusan hakim tersebut berdasarkan ketentuan mengenai harta gono-gini yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 1 ayat f jo. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Galih Satya Pambudi, Pure Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2013, BASIC AND CONSIDERATIONS JUDGE NOT ACCEPT AND REJECT CLAIMS DIVISION OF PROPERTY GONO-GINI (IN PERSPECTIVE DECISIONS OF MALANG CITY'S COURT RELIGION NUMBER:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg), Ulfa Azizah, SH, Mkn., M.Hisyam Syafioedin, SH

This research is motivated by the case experienced by BUNGA. BUNGA filed the lawsuit objective cumulation divorce and division of property Gono-gini against her husband (WAWAN) in the Religion Court. The judge in ruling favor of divorce but does not accept the division of property and dismissed the suit Gono-gini. This raises a question, what is the basis and consideration of the judge does not accept and reject all suit the property Gono-gini? Writing this paper uses the method of normative juridical approach statute approach. Results of the study, the authors obtained the answer that the judge made a mistake in reading the contents of the certificate which is used as evidence in the case. Treasure is a treasure that should be decided Gono-gini judge as the default property. The writer trying to do in-depth study and discussion about the judge's ruling was based on the provisions of the Gono-gini property set out in article 35 of the Law of Marriage and article 1, paragraph f jo. Article 97 of Presidential Decree No. 1 of 1991 About Compilation of Islamic Law.

Kata Kunci : Dasar dan pertimbangan hakim, Gugatan Pembagian Harta Gono-gini, Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak hanya sebatas dalam hal hubungan kekeluargaan, terlebih dari itu juga dalam bidang harta kekayaannya.

Akibat hukum perkawinan dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur oleh hukum benda perkawinan<sup>1</sup>. Hukum keluarga dan hukum benda perkawinan dapat ditemukan di dalam UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Hukum kekeluargaan yang diatur di dalam UU Perkawinan yaitu tentang status anak, hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua dan tentang perwalian. Sedangkan mengenai hukum benda perkawinan diatur di dalam pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum benda perkawinan dapat ditemukan pula dalam pasal 1 ayat f dan pasal 85 sampai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam suatu perkawinan, kebanyakan orang pada umumnya tidak memikirkan mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaannya, karena kebanyakan dari mereka hanya melihat dan menitikberatkan pada hukum keluarganya.<sup>2</sup>

Harta yang dapat disengketakan ketika terjadi perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) saja, sedangkan harta bawaan tidak dapat disengketakan atau dibagi dan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak. Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan atau atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak jarang cara kekeluargaan tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan pembagian

---

<sup>1</sup> J.Andy Hartanto. 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, halaman 1

<sup>2</sup> Ibid

harta bersama dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga seringkali terjadi sengketa atas pembagian harta bersama tersebut. Pengajuan gugatan atas harta bersama bisa dilakukan di Pengadilan Agama (Jika suami-istri sama-sama bergama Islam) atau di Pengadilan Negeri (Jika suami-istri tidak beragama islam, atau perkawinan yang dilakukan tidak secara islam).

Kasus perceraian dan pembagian harta gono-gini pernah dialami oleh pasangan Bunga (bukan nama sebenarnya), umur 43 Tahun dan Wawan (bukan nama sebenarnya), umur 39 Tahun. Pasangan ini menikah secara Islam pada tanggal 24 Agustus 1996.

Harta bersama yang disengketakan bunga adalah sebuah mobil dengan tuntutan untuk dijual kemudian hasilnya dibagi sama rata dan sebidang tanah beserta satu buah rumah yang ada di atasnya dengan tuntutan untuk dihibahkan kepada kedua anak mereka.

Perkara tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusan nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan perceraian Bunga terhadap Wawan, sedangkan mengenai gugatan Bunga mengenai gugatan pembagian harta gono-gini Majelis Hakim tidak menerima dan menolaknya.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima dan menolak gugatan pembagian harta gono-gini dalam putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg?
2. Apakah putusan hakim tidak menerima dan menolak gugatan pembagian harta gono-gini tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 1 huruf (f) jo.pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis normatif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data hukumnya terdiri dari

bahan hukum primer (berbagai peraturan perundang-undangan), sekunder (beberapa buku teks yang terkait dengan permasalahan yang penulis buat), dan tersier (petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain).<sup>3</sup> Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* (Analisis Isi), alasan menggunakan metode analisis isi dikarenakan yang akan dikaji yaitu isi dari putusan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-gini**

#### **1. Dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan pembagian harta gono-gini berupa sebuah mobil merk XENIA**

Dalam memutus gugatan harta bersama yang berupa mobil merk XENIA hakim tidak menggunakan dasar hukum berupa pasal-pasal tertentu, karena alat bukti yang diajukan BUNGA dinilai hakim tidak dapat membuktikan mengenai adanya hak milik BUNGA maupun WAWAN atas mobil tersebut. Dalam pertimbangannya hakim menilai alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh Bunga yang berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi W 0000 X beserta bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun 2011 atas nama F.R.U (nama inisial) dengan alamat Taman Hijau Blok-A (alamat disamarkan), tanpa disertai bukti fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti yang kurang kuat. Hakim tidak dapat menemukan bukti lain yang berupa surat atau lainnya yang dapat memberikan petunjuk akan kebenaran dalil tentang kepemilikan Bunga terhadap objek sengketa, terutama tidak adanya bukti jual-beli dari pemilik yang namanya tercantum dalam STNK yang dijadikan bukti tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai Bunga tidak dapat membuktikan kepemilikannya yang sah atas objek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersamanya yang diperoleh selama perkawinannya. Hakim menilai

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang hal 296

dalil gugatan penggugat mengenai sebuah Mobil merk Xenia warna metalik sebagai gugatan yang tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).

## **2. Dasar dan pertimbangan hakim menolak gugatan harta gono-gini berupa sebidang tanah dan rumah**

Objek sengketa yang digugat oleh BUNGA selanjutnya berupa tanah dan rumah yang berada di Jalan Damai Gg.XX RT 00 RW 00 (alamat disamarkan) yang pada pokoknya dimohonkan BUNGA agar objek tersebut diberikan kepada kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan Akta Hibah Notaris.

Alat bukti yang diajukan BUNGA berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no. XXXX dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 4 Oktober 1994. Dalam akta tersebut juga terdapat keterangan bahwa telah terjadi peralihan hak atau jual-beli dari pemilik pertama (Doktorandus Ekonomi SU) kepada WAWAN yang tercantum dalam AKTA JUAL BELI no.XX/2007, dibuat dihadapan PPAT Tunjung Handoko, S.H., pada tanggal 7 Mei 2007, dan keluarlah SHM atas nama WAWAN pada tanggal 2007.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan gugatan harta bersama berupa tanah dan rumah yakni pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Hakim menggunakan dasar hukum ini untuk menentukan kewenangan BUNGA untuk melakukan pengalihan hak atau sekedar pengajuan permohonan menjadikan objek tanah dan rumah sebagai harta gono-gini.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada Sertifikat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Oktober 1994, sementara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada tanggal 24 Agustus 1996. Berdasarkan bukti tersebut Majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat (WAWAN) kedalam perkawinan dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Karena harta tersebut merupakan harta bawaan WAWAN, maka penguasaannya secara mutlak berdasarkan ketentuan dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan dilingkungan Peradilan Agama berada pada WAWAN. Dengan demikian BUNGA dinyatakan tidak mempunyai kuasa apapun untuk melakukan (sekedar permohonan

sekalipun) pemindahan hak atasnya kepada siapapun, kecuali atas inisiatif dan kemauan dari pemiliknya yang sah.

**B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang  
Nomor:1766/Pdt.G/2011/Pa.Mlg dalam perspektif Pasal 35 ayat 1  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 ayat f jo. Pasal 97  
Kompilasi Hukum Islam**

**1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang  
Nomor:1766/Pdt.G/2011/Pa.Mlg dalam perspektif Pasal 35 Undang-  
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan judul Harta Benda dalam Perkawinan (pasal 35-37). Undang-Undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, tetapi harta benda dalam perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan melihat harta kekayaan tersebut dari sisi benda materiil pada umumnya berupa barang yang berwujud. Hal ini berbeda dengan istilah harta kekayaan yang dipakai KUHPerdara yang memiliki makna lebih luas, karena harta kekayaan meliputi benda dan hak-hak kebendaan, termasuk piutang dan hak-hak kebendaan lain yang tidak berwujud<sup>4</sup>.

Yang dimaksud harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam pasal 35 yaitu :

- (1) Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa terdapat dua kelompok harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta pribadi<sup>5</sup>. Yang dimaksud harta bersama tercantum dalam dalam pasal 35 ayat 1 UUP, pasal ini memberikan pengertian bahwa harta bersama diperoleh

---

<sup>4</sup> J. Andy Harianto, Op.Cit. halaman 59

<sup>5</sup> J. Andy Harianto, Op.Cit. halaman 62

sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena kematian. Dengan kata lain harta yang masuk sebagai harta bersama tergantung dari rentang perolehan harta bersama tersebut. Harta-harta yang diperoleh suami-istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan bukan termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri bersangkutan.

Pertama akan dibahas tentang putusan hakim yang tidak menerima gugatan harta bersama berupa sebuah mobil merk Xenia. Dalam gugatannya BUNGA menuntut agar mobil merk XENIA diputus sebagai harta bersama dalam perkawinannya dengan WAWAN untuk dijual dan kemudian hasilnya dibagi sama rata.

Untuk dapat disebut sebagai harta bersama, BUNGA harus dapat membuktikan bahwa mobil merk Xenia yang digugat merupakan harta benda yang dimiliki pada saat atau masih dalam ikatan perkawinan dengan WAWAN. Sebuah harta benda dapat dikatakan sebagai harta bersama jika sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yaitu diperoleh selama ikatan perkawinan.

Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama F.R.U. yang dijadikan alat bukti oleh BUNGA dalam membuktikan dalil bahwa mobil Xenia yang disengketakan merupakan harta bersama tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak dapat membuktikan bahwa BUNGA atau WAWAN benar-benar pemilik mobil tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa BUNGA ataupun WAWAN bukan sebagai pemilik sah atas sebuah mobil merk Xenia dengan Nomor Polisi W 0000 X tersebut.

BUNGA tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta yang diperoleh baik atas usaha sendiri atau bersama suami istri dan diperoleh dalam masa ikatan perkawinan yang masih berlangsung. Tanpa adanya BPKB, STNK atas nama WAWAN atau BUNGA, dan tidak adanya alat bukti jual-beli dari pemilik kendaraan yang tercantum di STNK, hakim tidak dapat memastikan apakah mobil tersebut milik WAWAN atau BUNGA dan tidak dapat ditentukan kapan mereka memiliki/membeli mobil tersebut. Dengan tidak dapat dipastikannya mobil tersebut sebagai harta bersama atau harta pribadi, maka



keputusan hakim tidak mengabulkan gugatan harta bersama atas sebuah mobil Xenia dengan alasan dalil gugatan BUNGA sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) merupakan putusan yang tepat.

Gugatan harta gono-gini selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya menolak untuk membagi objek berupa sebidang tanah dan rumah. Dalam gugatannya BUNGA menuntut agar tanah dan rumah dihibahkan kepada kedua anak kandung mereka.

Terdapat kesalahan hakim di dalam membaca alat bukti sertifikat yang diajukan BUNGA. Alat bukti yang diajukan BUNGA berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no. XXXX dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 4 Oktober 1994. Dalam akta tersebut juga terdapat keterangan bahwa telah terjadi peralihan hak atau jual-beli dari pemilik pertama (Doktorandus Ekonomi SU) kepada WAWAN yang tercantum dalam AKTA JUAL BELI no.XX/2007, dibuat dihadapan PPAT Tunjung Handoko, S.H., pada tanggal 7 Mei 2007, dan keluarlah SHM atas nama WAWAN pada tanggal 2007. Namun dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan WAWAN dengan dasar bahwa sertifikat yang diajukan BUNGA dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 4 Oktober 1994, sedangkan pelaksanaan perkawinan antara BUNGA dan WAWAN pada tanggal 26 Agustus 1996.

Berdasarkan Akta Jual-Beli tersebut, jelas bahwa tanah dan rumah yang berada di Jalan Damai Gg.XX RT 00 RW 00 merupakan harta bersama yang diperoleh setelah atau pada masa perkawinan yaitu pada tanggal 11 Juni 2007 dan merupakan harta gono-gini, mengingat pelaksanaan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1996. Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang no.1 tahun 1974, putusan hakim yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta gono-gini serta penguasaannya secara mutlak berada pada WAWAN dan menyatakan BUNGA tidak mempunyai kuasa apapun untuk melakukan (sekedar permohonan sekalipun) pemindahan hak atasnya kepada siapapun, kecuali atas inisiatif dan kemauan dari pemiliknya yang sah merupakan keputusan yang kurang tepat.

**2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang  
Nomor:1766/Pdt.G/2011/Pa.Mlg dalam perspektif Pasal 1 ayat f jo.  
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**

Harta gono-gini yang pertama akan dibahas yakni berupa Mobil merk Xenia yang digugat BUNGA untuk dijual dan kemudian hasilnya dibagi dua dengan WAWAN. Namun dalam persidangan BUNGA tidak dapat membuktikan kepemilikan atas mobil tersebut. Tidak adanya BPKB dan STNK atas nama BUNGA atau WAWAN membuat Hakim memutuskan bahwa gugatan atas benda tersebut merupakan gugatan yang kurang jelas/*obscuur libel*.

Jika dihubungkan dengan pengertian harta bersama yang terdapat dalam pasal 1 huruf f KHI yang menyatakan harta bersama disebut juga *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Fakta yang ada dalam persidangan, mobil merk Xenia yang digugat BUNGA dengan alat bukti STNK bukan atas nama BUNGA ataupun WAWAN. Hal ini membuat Majelis Hakim memutuskan jika gugatan ini kurang jelas, karena tidak jelas hak kepemilikan atas mobil tersebut. Jika memang STNK atau BPKB mobil tersebut atas nama pihak ketiga dan sudah ada pemindahan hak dengan jual-beli, seharusnya BUNGA menyertakan alat bukti akta jual-beli atau kwitansi atau bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa mobil tersebut sudah dibeli oleh BUNGA atau WAWAN. Dengan tidak adanya bukti akta jual-beli atau alat bukti lain yang dapat membuktikan mengenai kapan tanggal jual-beli dan atas nama siapa dengan jelas, maka keputusan hakim memutuskan gugatan ini sebagai gugatan yang kurang jelas/*obscuur libel* merupakan putusan yang tepat.

Gugatan harta gono-gini selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk menolak membagi objek berupa sebidang tanah dan rumah. Alat bukti yang diajukan BUNGA berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no. XXXX dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 4 Oktober 1994. Dalam akta tersebut juga terdapat keterangan bahwa telah terjadi peralihan hak atau jual-beli dari pemilik pertama (Doktorandus Ekonomi SU) kepada WAWAN yang tercantum dalam AKTA

JUAL BELI no.XX/2007, dibuat dihadapan PPAT Tunjung Handoko, S.H., pada tanggal 7 Mei 2007, dan keluarlah SHM atas nama WAWAN pada tanggal 2007. Namun dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan WAWAN dengan dasar bahwa sertifikat yang diajukan BUNGA dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 4 Oktober 1994, sedangkan pelaksanaan perkawinan antara BUNGA dan WAWAN pada tanggal 26 Agustus 1996.

Jika dihubungkan dengan pengertian harta bersama yang terdapat dalam pasal 1 huruf f KHI yang menyatakan harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, maka sebidang tanah dan rumah yang digugat BUNGA merupakan harta gono-gini. Karena jelas tanggal pembelian tanah dan rumah tersebut setelah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yakni pada tanggal 7 Mei 2007.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hakim tidak menerima gugatan pembagian harta gono gini berupa sebuah mobil dengan alasan gugatan yang diajukan BUNGA kurang jelas/*obscuur libel*. Hal tersebut dikarenakan STNK yang dijadikan alat bukti bukan atas nama BUNGA maupun WAWAN dan tanpa disertai BPKB atau alat bukti berupa surat jual beli yang dapat menunjukkan bahwa mobil tersebut telah berpindah tangan. Sedangkan mengenai sebidang tanah dan rumah, putusan hakim yang menolak gugatan didasarkan pada Sertifikat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Oktober 1994.
2. Keputusan hakim tidak menerima gugatan harta gono-gini berupa mobil merk Xenia merupakan putusan yang tepat karena BUNGA tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta yang diperoleh baik atas usaha sendiri atau bersama suami istri dan diperoleh dalam masa ikatan perkawinan yang masih berlangsung. Sedangkan keputusan hakim menolak gugatan harta gono-gini berupa sebidang tanah dan rumah dengan alasan harta yang digugat bukan merupakan harta gono-gini melainkan harta

bawaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf f jo. Pasal 97 KHI. Hal tersebut dikarenakan hakim kurang cermat/salah di dalam membaca alat bukti sertifikat.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini hendaknya menjadi motivasi bagi seorang Hakim dalam memutuskan perkara harta gono-gini agar lebih teliti dan cermat dalam membaca alat bukti tertulis yang dihadirkan dalam persidangan. Mengingat bahwa peran Hakim dalam persidangan sebagai pemberi keputusan, ketelitian dan kecermatan hakim sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya.
2. Bagi masyarakat, sebagai pasangan suami-istri hendaklah menjaga hubungan harmonis diantara keduanya agar bisa tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan merupakan cara terbaik untuk menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Tanpa adanya perceraian, pasangan suami-istri tidak akan direpotkan dengan masalah pembagian harta gono-gini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

J.Andy Hartanto. 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Artikel Ilmiah** : **DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
TIDAK MENERIMA DAN MENOLAK  
GUGATAN PEMBAGIAN HARTA GONO-  
GINI  
(STUDI DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
NOMOR:1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg)**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **Galih Satya Pambudi**  
**b. NIM** : **0910110162**  
**Konsentrasi** : **Hukum Perdata Murni**  
**Jangka Waktu Penelitian** : **Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H.,Mkn.  
NIP. 19490623 198003 2 001

M.Hisyam Syafioedin, S.H.  
NIP. 19500422 197903 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001